FENOMENA DAN IDENTITAS CADAR:
Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'

Lailul Ilham
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
lailulilham44@gmail.com

Abstract

The veil is a problematic reality and has become a hot topic of discussion, especially in the Indonesian context. The dispute is not far from dwelling on the identity level of the veil as a culture or Islamic religious law. The case did not end in ideological disputes, in some cases even into social disputes, such as the stigma of society about the veil being identified in a certain Islamic movement/group, the veil as a pure Islamic phenomenon, the veil as an Arab cultural identity, and even part of the identity of the Muslim community. other religious cultures (besides Islam). Then the study of the veil in various perspectives becomes urgent as an effort to emphasize the status of the veil in relation to cultural and religious identity. So that the true identity will be found and resolve various disputes which are generally caused by differences in perspective and understanding of the veil.

Keywords: *Veil; Historical Studies; Al-Qur'an; Hadith; Ijma'*

Abstrak

Cadar merupakan suatu realitas yang problematis dan menjadi topik pembicaraan yang hangat, khususnya dalam kontek Indonesia. Perselisihan tersebut tidak jauh berkutat pada tataran identitas cadar sebagai sebuah budaya atau syariat agama Islam. Kasus tersebut tidak selesai pada perselisihan ideologis bahkan dalam beberapa kasus sampai pada perselisihan secara sosial, seperti stigma masyarakat tentang cadar yang diidentifikasi dalam satu gerakan/kelompok Islam tertentu, cadar sebagai fanomena keislaman yang murni, cadar sebagai identitas budaya Arab, dan bahkan bagian dari identitas budaya agama lain (selain Islam). Kemudian kajian tentang cadar dalam berbagai perspektif menjadi urgen dilakukan sebagai upaya mempertegas status cadar kaitannya dalam identitas budaya dan agama. Sehingga akan ditemukan identitas sebenarnya dan menyelesaikan berbagai perselisihan yang secara umum diakibatkan oleh perbedaan cara pandang dan pemahaman terhadap cadar tersebut.

Kata Kunci: *Cadar; Kajian Sejarah; Al-Qur'an; Hadis; Ijma'*

A. Pendahuluan

Pada abad ke-19 masyarakat muslim terdorong mengadakan reformasi kelembagaan hukum dan sosial Islam. Desakan reformasi tersebut menghasilkan tekanan untuk mengkaji kembali pondasi esensial kewenangan agama dalam Islam. Keprihatinan mengenai hadis Nabi Saw menjadi titik pusat dalam proses pengkajian ini.[1] Dengan demikian, penelitian terhadap hadis kembali mendapatkan tempat yang penting dalam khasanah keilmuan Islam, di samping upaya penafsiran Al-Qur'an, tak terkecuali pembahasan seputar hadis yang berkaitan dengan masalah jilbab.

Permasalahan jilbab yang sering diperdebatkan terkait batasan-batasan aurat yang harus ditutupi. Dan cadar merupakan salah satu bentuk jilbab yang masih problematis dan menjadi topik pembahasan. Dalam beberapa kasus wanita bercadar diidentifikasi sebagai orang Arab atau Timur-Tengah karena secara historis fenomena tersebut berasal dari tanah Arab bahkan sejak pra-Islam. Kemudian di Indonesia sempat muncul pelarangan memakai cadar di beberapa tempat atau lembaga pendidikan, yang sudah tentu hal tersebut berdasarkan alasan dan pertimbangan masing-masing. Kemudian dalam kasus lain juga menunjukkan bahwa cadar merupakan budaya orang Arab dan tidak sesuai dengan kultur agama masyarakat Nusantara (*Indonesia*).

Jika bicara tentang cadar, tidak akan lepas dari pembahasan tentang aurat dan jilbab, sebab penggunaan cadar tentu berkaitan dengan berbagai macam selisih pendapat para ahli terkait batasan-batasan aurat. Para ahli fiqih (*fuqaha*) berpendapat bahwa yang harus ditutup di dalam shalat adalah perkara yang harus tertutup dari pandangan mata (*aurat*). Dasar menutup aurat di dalam shalat bagi kaum wanita didasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nur: 31.

[1] Daniel W. Brown, *Menyoal Relefansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 2000), 37.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kaum muslim wanita diperintahkan untuk memelihara kehormatannya dan menyembunyikan perhiasannya, caranya yaitu dengan berpakaian tertutup, mengulurkan kerudung sampai ke dadanya. Namun pada ayat tersebut pula terdapat pertentangan di kalangan mufassirin,[2] yaitu mengenai potongan ayat *"illa ma zhahara minha"* (kecuali yang biasa nampak daripadanya). Dari sinilah muncul berbagai pendapat tentang batasan-batasan atas kata "yang biasanya nampak".

Beberapa fuqaha berbeda pendapat tentang batasan memandang wanita *ajnabiyah* (wanita bukan muhrim) yang diharamkan. Hakikat persoalannya adalah Allah menjadikan perhiasan atau *az-Zinah* terbagi dalam dua macam, yaitu perhiasan yang memang terlihat atau perhiasan yang tidak dapat disembunyikan dan perhiasan yang tersembunyi. Kaum wanita diperbolehkan memperlihatkan perhiasan yang memang tampak kepada orang lain (bukan hanya kepada suami dan muhrim) dan orang yang mempunyai ikatan mahram. Sedangkan perhiasan yang tersembunyi, kaum wanita dilarang memperlihatkannya kecuali kepada mahramnya.[3]

Dengan anggapan ini banyak yang mempertanyakan apakah dasar dari pemakaian cadar. Akankah wajah termasuk perhiasan yang harus disembunyikan oleh wanita sehingga diharuskan menutupnya dengan cadar, atau wajah tidak termasuk perhiasan yang harus ditutupi sehingga membuka wajah diperbolehkan. Dengan ini penulis akan memaparkan beberapa kajian tentang cadar, baik dari segi pengertian, sejarah serta landasan-landasan dalil dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama' yang yang mendukung atau menolak pemakaian cadar tersebut.

---

[2] Darby jusbar salim, *Busana Muslim dan Permasalahannya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984), 4.

[3] Murtadha Muthahari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam* (Bandung: Mizan, 1994), 100.

B. Gambaran Tentang Cadar

Pada dasarnya cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab, dan kajian terkait jilbab tidak lepas dari pembahasan aktivitas menutup aurat. Maka sebelum dijelaskan pengertian akan diuraikan terlebih dahulu penjelasan singkat aurat sebagai aspek pokok dan mendasar dalam pembahasan (*jilbab* dan *hijab*) selanjutnya.

Secara etimologi aurat didefinisikan sebagai (*rasa*) malu, aib, dan buruk. Dalam pengertan lain disebut berasal dari kata "*awira*", artinya hilangnya perasaan jika dipakai untuk mata. Secara umum *defines* tersebut menunjukkan arti pada Sesutu yang tidak baik untuk dipandang, karena menimbulkan rasa malu atau kecewa. Jadi aurat dapat diartikan sebagai anggota badan yang harus ditutup supaya tidak menimbulkan kekecewaan ataupun perasaan malu.[4] Titik problematis pada kasus aurat terletak pada batasan penutupan wilayah yang termasuk dalam ketentuan aurat, dari pertanyaan dan permasalah tersebut sehingga muncullah gagasan batasan hijab pada wanita.

Panutup aurat dikenal dengan istilah jilbab. Jilbab merupakan selendang (*al-rida')* yang dikenakan di atas *khimar*. Menurut Imam Qurtubhi jilbab adalah pakaian yang lebih besar daripada *khimar*, dan dikatakan bahwa jilbab adalah pakaian penutup seluruh badan. Jilbab menurut Ibnu Mandzur adalah *qamish* atau baju panjang, pakaian yang lebih luas dari *khimar* yang hanya digunakan untuk menutup kepala dan dadanya saja.[5] Kemudian pengertian cadar dalam konteks penelitian ini yang mengacu pada realitas bentuk cadar di Indonesia diartikan sebagai salah satu jenis jilbab yang dikenakan sebagai penutup bagian wajah, yang juga masih menjadi perdebatan dalam kajian batasan aurat.

Hijab secara bahasa adalah tirai atau pemisah (*satir atau fasil*). Selanjutnya hijab diterjemahkan menjadi tutup, bungkus, tirai, cadar, layar, dan partisi. Kemudian dalam perkembangan makna, hijab menjadi istilah bagi pakaian penutup aurat wanita, yang merujuk pada pakian penutup kepala, digunakan juga sebagai penutup wajah, misalnya *khimar, sitra, abaya* atau *imamah*.

---

[4] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 11.

[5] Felix Y. Siauw, *Yuks Berhijab* (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2013), 78.

Setiap negara memiliki istilah dan model jilban yang berbeda-beda, seperti di Afganistan disebut *burqu*', di Saudi Arabiya disebut *abayah*, di Iraq dan Iran disebut *chador* atau cadar, di Turki disebut *ruband*, serta *bushiyah* yaitu jenis hijab yang digunakan wanita saat melaksanakan ibadah haji.[6]

Dalam bahasa inggris, dikenal istilah *veil* yaitu kata yang merujuk pada pakaian tradisional perempuan-perempuan Timur Tengah dan Asia Selatan, yaitu pakian yang menutup bagian kepala dan wajah, yang meliputi mata, hidung, dan mulut. Secara leksikal *veil* mengandung makna penutup atau pelindung wajah.[7] Dalam bahasa Arab kata *veil* tidak ditemukan padanan yang tepat. *The Encyclopedia of Islam* menyebut ratusan istilah untuk menunjukkan bagian-bagian pakaian, yang jamak digunakan sebagai padanan kata *veiling*. Beberapa istilah tersebut antara lain: *'abayah, burqu', burnus', disydasya, niqab, jallabah, gallaiyah, gina', gargush, habarah, hayik, mungub, milayah, dan yasmik.*[8] Namun dikatakan bahwa tidak satupun dari sekian istilah Arab tersebut yang memiliki padanan makna dengan istilah *veiling*.

Dari beberapa istilah Arab di atas, terdapat dua istilah yang sering digunakan sebagai untuk menunjukkan kata cadar, yaitu *niqab* dan *burqu'*. Dalam kamus *Munjid at-Tulab* niqab berasal dari kata *naqoba, yanqobu, niqaban* yang berarti kain/penutup wajah wanita, yang melewati hidung.[9] Dalam istilah lain disebut juga sebagai *burqu'*, berasal dari kata *barqa'a, yubarqi'u, barqo'atan*, yang berarti sesuatu yang digunakan wanita untuk menutup wajahnya.[10] Kemudian dalam kamus *Albustan Mu'jam Lughawi Muthawwil*, istilah *niqab* sama-artinya dengan pengertian sebelumnya yakni kain penutup yang diikatkan di atas hidung hingga leher untuk menutupi wajah,[11] dan *burqu'* berarti kain yang dapat menutupi wajah.[12]

---

[6] Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan al-Quran dan Hadis*, jilid 6 (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2013), 281.

[7] John M. Echools dan Hassan Shadily, *KamusInggris Indonesia: and English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), 153.

[8] Lintang Ratri, *Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim* (Semarang: Ejournal UNDIP, 2011), 31.

[9] Fuad Ifram al-Bustani, *Munjid at-Tulab*, jilid 15 (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), 821.

[10] Fuad ifram al-Bustani, *Munjid at-Tulab.*, 31.

[11] Abdullah al-Bustani, *Albustani Ma'jam Lughawi Muthawwil*, jilid 2 (Libanon: Maktabah Libanon, 1992), 1126.

[12] Abdullah al-bustani, *Albustani Ma'jam Lughawi Muthawwil.*, 62.

Dalam penjelasan lain juga disebutkan bahwa cadar merupakan kain petutup sebagian wajah wanita, sehingga hanya tersisa bagian mata yang tampak.[13] Kemudian Abdul Halim menyebut bahwa cadar adalah jenis pakaian kuno untuk berhias diri dengan cara menutup wajah.[14]

Kemudian dalam penjelasan selanjutnya Abdul Halim menjelaskan perbedaan karakteristik cadar dengan pakaian masa kini, serta menegaskan beberapa hal pada cadar yang mesti dipahami kembali dan dipertimbangkan ulang sebelum mengikutinya. Adapaun beberapa karakteristik tersebut antara lain:[15]

Pertama, cadar tidak menutup wajah secara keseluruhan, dengan demikian tentu tidak mengisyaratkan menyembunyikan jati diri wanita. Sehingga dapat melakukan perkenalan dengan tidak mempersulit orang lain untuk mengenali identitas dirinya. Sebagai contoh kasus seperti masyarakat Badui kuno, meski mereka memakai penutup seluruh wajah tapi mereka tidak kesulitan untuk saling mengenal satu dengan yang lain, sebab jumlah masyarakat yang sedikit memudahkan mereka untuk saling kenal sekalipun memakai cadar.

Kedua, pengertian di atas menunjukkan bahwa cadar memaklumi perkenalan atau menghendaki perkenalan yang mempermudan pengenalan (bukan mempersulit). Jadi pengertian demikian pada waktu bersamaan mendorong peran serta kaum perempuan dalam kehidupan sosial. Namun sebaliknya jika cadar dimaknai tunggal sebagai penutup keseluruh wajah dan tanpa pengecualian apapun, maka dalam kasus tersebut secara simbolis cadar seperti menjauhkan peran serta perempuan dalam kehidupan sosial.

Ketiga, karena cadar menampakkan kedua mata dan kedua kelopaknya, maka mempermudah lawan bicara dalam memahami kondisi perasaan, seperti senang atau susah, ridha atau terganggu, dan menerima atau menolak. Sehingga dengan demikian memberikan pengertian kepada lawan bicaranya dalam memilih tindakan atau sikap yang dikehendaki, berdasarkan dari pengenalan melalui mata dan kelopak matanya.

---

[13] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar BahasaIndonesia.*, 144.

[14] Adbul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 412.

[15] Adbul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 295.

Keempat, karena cadar menampakkan kedua mata, maka membantu wanita yang lemah untuk menjaga dari rasa malu, jika ia ingin memandang orang yang berlalu lalang. Hal itu disebabkan tampaknya kedua mata akan membuka keberaniannya. Ini berbeda dengan penutup yang menutup semua wajah.[16]

Berdasarkan penjelasan dipahami bahwa terminologi cadar memiliki kata dasar yang beragam dalam berbagai bahasa dan tentu memiliki pemaknaan dan pemahaman yang bermacam-macam. Namun dari berbagai istilah tersebut memiliki kesatuan makna atau memiliki kesamaan pengertian yaitu merujuk pada busana wanita, khususnya pakaian yang berada di bagian wajah.

C. Sejarah Perkembangan Cadar

Istilah cadar dalam masyarakat Indonesia, dikenal dengan istilah *niqab* dan *burqa*' dalam tradisi masyarakat Arab tradisional,[17] itu artinya tradisi berpakaian menutup wajah sudah dikenal sebagian wanita Arab sejak zaman pra-Islam dan termasuk salah satu model pakaian dan perhiasan seorang wanita. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan dipergunakannya kata *niqab* (cadar) dan *burqa'* (kerudung) di dalam sya'ir jahili.[18] Namun sebagian dari kalangan bangsa Arab jahiliyah tidak mengenal kerudung, sampai Islam datang pertama kali membawa dan mengajarkannya.

Sebaliknya bangsa-bangsa non-Arab lainnya, seperti Persia, Yahudi, dan beberapa bangsa lain sudah memiliki kebiasaan berkerudung secara ketat, bahkan lebih ketat dibanding aturan dalam Islam. Selain itu, mereka mewajibkan kaum wanita untuk menutup seluruh tubuhnya lalu mereka dipingit paksa di dalam rumah. Setelah hadirnya Islam kemudian berkembang ajaran yang tidak mewajibkan wanita untuk menutup keseluruhan wajah dan kedua telapak tangannya, dan tidak melarang atau mengharamkan.[19]

---

[16] Adbul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 296.

[17] Adbul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 142.

[18] Adbul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),142 .

[19] Husein Shahab, *Hijab Menurut al-Quran dan al-Sunnah, Pandangan Muthahhari dan al-Maududi* (Bandung: PT. M izan Pustaka, 2013), 91.

Setelah kedatangan Islam, tradisi cadar masyarakat tidak dihilangkan begitu saja, melainkan Islam membiarkannya menjadi tradisi masyarakat. Pembahasan cadar sebenarnya sama dengan pembahasan pakaian pada umumnya, yang menjadi titik tekan Islam tidak terletak pada jenis dan model pakaiannya, akan tetapi pada batasan dan kesesuaian dengan hukum syara'. Artinya selama pakaian tersebut tidak menyalahi hukum syara' maka itu sah dilakukan.[20] Penjelasan tersebut menunjukkan pemberian otonomi kepada kaum muslim di berbagai daerah untuk mengenakan model pakaian sesuai latar beakang tempat tinggal masing-masing, namun tentu pakaian tersebut tidak melanggar batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam hukum syara'.

Dengan demikian menjadi terungkap bahwa jilbab dan kerudung termasuk pakaian masyarakat Arab pra-Islam dan termasuk juga pakaian tradisional daerah non-Arab lainnya. Namun terdapat perbedaan mendasar antara pakaian yang termasuk dalam tradisi Arab pra-Islam dengan masyarakat Arab setelah kedatangan Islam. Islam menghendaki dan bahkan mengukuhkan tradisi berpakaian masyarakat Arab khususnya pakaian-pakaian yang telah sesuai dengan batas-batas syariat Islam. Kemudian dalam konteks cadar, Islam menyempitkan penggunaannya, yaitu melarang mengenakan cadar saat melaksanakan ihram. Kemudian ditegaskan dengan menyatakan bahwa tradisi cadar tidak termasuk kebiasaan umum para sahabat wanita.[21]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemakaian cadar jarang terjadi di dalam masyarakat muslim di Mekkah dan Madinah setalah atau pada zaman Nabi Saw., hal itu menunjukkan bahwa *ummul mukminin* menutup wajah mereka (dalam umumnya keadaan) dengan penutup selain cadar, seperti ujung jilbab. Tetapi apabila mereka hendak keluar dengan sembunyi-sembunyi, maka mereka memakai pakaian yang tidak biasa, salah satunya dengan mengenakan cadar. Kemudian itulah yang menyebabkan mereka bersembunyi-sembunyi, karena (cadar) biasa digunakan oleh sebagian wanita Arab pendatang dari luar Mekkah dan Madinah, yang jumlah mereka sedikit.

---

[20] Adbul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 290 .

[21] Adbul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 291.

Demikianlah kita melihat bagaimana syariat Islam mewajibkan mekaian kerudung dan jilbab. Sementara itu penyebutan *niqab* atau cadar tidak pernah datang dari Rasullullah Saw., melainkan hanya satu kali saja dalam konteks pelarangan memakainya bagi wanita yang sedang ihram. Sebagaimana sabda Rasulullah:

لَا تَنْتَقِبِ المحْرِمَةَ

Artinya: "Janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar"

Kemudian para ahli fikih melakukan penafsiran atau pendalaman terhadap hukum cadar tersebut, sehingga diperoleh kesepakatan hukum bahwa dimakruhkan mengenakan cadar pada waktu shalat. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut menjadi rujukan utama dalam menentukan status hukum cadar, sebab tidak mungkin ada larangan memakai cadar dalam ibadah tertentu jika cadar tersebut dikenakan untuk menutupi bagian aurat. Sebab dalam setiap ibadah prinsipnya adalah wajib menutup seluruh Aurat.

D. Cadar Dalam Kajian Al-Qur'an

Kemudian para ahli fikih melakukan penafsiran atau pendalaman terhadap hukum cadar tersebut, sehingga diperoleh kesepakatan hukum bahwa dimakruhkan mengenakan cadar pada waktu shalat. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut menjadi rujukan utama dalam menentukan status hukum cadar, sebab tidak mungkin ada larangan memakai cadar dalam ibadah tertentu jika cadar tersebut dikenakan untuk menutupi bagian aurat. Sebab dalam setiap ibadah prinsipnya adalah wajib menutup seluruh aurat.

1) Dalam QS.An-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (٣١)

Artinya: "Dan katakanlah (wahai Rasulullah) kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa-apa yang tampak darinya. Dan hendaklah mereka menjulurkan khimar-khimar ke dada-dada mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka."

Maksud ayat di atas kaitannya dengan batasan aurat dan tradisi cadar yaitu bahwa wanita-wanita yang beriman dilarang memperlihatkan perhiasan mereka (kepada orang lain yang bukan mahram) kecuali perhiasan yang biasa tampak dari padanya yakni wajah dan dua telapak tangan. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai hadis riwayat Aisyah bahwa wanita yang sudah baligh hanya boleh menampakkan wajah dan dua telapak tangannya. *Khimar* (kerudung) yang mereka gunakan hendaklah menutupi leher dan dada. Mereka dilarang menghentakkan kaki supaya gelang kaki mereka tidak diketahui (didengar) oleh laki-laki yang bukan mahram.

Dalam penafsiran istilah perhiasan sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran lafadz tersebut. Sebagian menyatakan bahwa perhiasan yang diperkecualikan dalam ayat tersebut adalah pakaian, karena pakaian adalah perhiasan luar yang biasa tampak. Sebagian yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan dua telapak tangan. Wajah merupakan perhiasan yang dzahir.[22] Wajah dikatakan sebagai perhiasan karena wajah merupakan perhiasan alami. Dan keindahan yang diciptakan Allah pada diri wanita, dan itu termasuk sebagai perhiasan.[23]

Dalam penafsiran lain menjelaskan bahwa ayat yang pertama; *"katakanlah kepada orang-orang mukmin lelaki: hendaklah mereka menahan pandangan mereka",* mengisyaratkan bahwa pada diri wanita terdapat sesutu yang biasa terlihat dan orang laki-laki dituntut untuk menahan atau menundukkan pandangan darinya. Wanita bukanlah bayang-bayang hitam atau lainnya yang tidak terlihat sama sekali.

Sebagaimana pada diri laki-laki juga ada sesuatu yang biasa telihat, dan wanita dituntut untuk menundukkan pandangan darinya seperti tertera dalam ayat kedua; *"hendaklah mereka menahan pandangan mereka."* maksudnya, fitnah sama-sama ada pada laki-laki dan perempuan, dan masing-masing dituntut menghindar dari melihat bagian tubuh pihak lain yang tampak.[24]

---

[22] Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, juz 12, 228.

[23] As-Shabuni, *Rawai'ul Bayan*, juz 2, 126.

[24]Adbul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 115-121.

Seandainya syariat memerintahkan wanita menutup seluruh wajahnya maka tidak perlu ada perintah bagi laki-laki untuk menundukkan pandangan karena seluruh wajah wanita telah tertutup sehingga tidak ada sesuatu yang mengharuskan menundukkan pandangan darinya. Artinya cukup syariat memerintahkan wanita untuk menundukkan pandangannya karena laki-laki membuka wajah mereka, bahkan terkadang lebih dari wajah. Namun faktanya berbeda, perintah menundukkan pandangan juga Allah perintahkan kepada laki-laki dan wanita sekaligus. Hal tersebut berarti bahwa pada masing-masing laki-laki dan perempuan terdapat sesatu yang dapat dilihat oleh pihak lain dan menimbulkan fitnah.

Adapun kesepakatan jumhur dalam memaknai istilah perhiasan yang biasa tampak, mengarah pada batasan minimal aurat bagi kaum wanita yaitu wajah dan telapak tangan. Artinya jika ukuran tersebut merupakan ukuran maksimal yang disyariatkan bagi wanita untuk diperbolehkan membukanya, maka hal tersebut merupakan ukuran minimal yang biasa ditampakkan oleh kaum laki-laki.

2) Dalam QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Penjelasan istilah "jilbabnya" pada ayat diatas, menurut para ulama merujuk pada jenis pakaian atau baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala hingga bagian dada. Maka sejak itu kaum wanita tertutup dari pandangan kaum lelaki. Kemudian sebagaimana kisah *asbabunn nuzul* ayat di atas, diceritakan bahwa kisah tersebut terjadi saat Nabi Saw, menikahi Zainab Binti Jahsy, beliau menurunkan kain penutup pada dirinya dan mencegah orang lain melihatnya. Kemudian diperintahkan oleh Nabi Saw, supaya menyuruh isteri-isterinya, anak-anaknya perempuan dan isteri-isteri kaum mukminin agar mengenakan busana jilbab.

Kemudian Ubaidah dan sahabat lain mengatakan, bahwa jenis busana itu menjuntai dari ujung kepala wanita sehingga tidak ada lagi bagian yang terlihat, kecuali hanya bagian mata. Termasuk jenis busana penutup ini adalah kain penutup wajah atau cadar, dengan demikian kaum wanita harus mengenakan kain penutup sejenis cadar, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih tersebut. Kemudian penjelasan selanjutnya kaitannya dengan dengan mahram, bahwa wanita tidak perlu mengenakan cadar dan sarung tangan. Sebab diperintahkannya kaum wanita mengenakan jilbab, tujuannya supaya mereka tidak dikenali, maka diperintah mengenakan cadar. Jadi ketika kedudukan wajah dan tangan termasuk perhiasan yang diperintahkan untuk tidak diperlihatkan kepada laki-laki lain, maka tidak ada bagian lain yang tertinggal, yang dihalalkan bagi kaum lelaki.

3) Dalam QS. Al-Ahzab: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan orang-orang beriman (supaya) mereka menjuraikan jilbab-jilbab mereka atas diri-diri mereka. Keadaan yang demikian itu menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang".

Secara spesifik maksud dari ayat tersebut adalah perintah kepada kaum wanita yang beriman untuk mengenakan jilbab dengan menjuraikan atau menjulurkannya. Dalam ayat tersebut perintah menjuraikan atau memakai jenis pakaian yang menutupi seluruh badan supaya wanita tersebut lebih mudah dikenali (penanda kemerdekaan), artinya apakah wanita tersebut wanita merdeka atau wanita budak. Sebab pada waktu itu, jilbab dan cadar dikonotasikan sebagai simbol atau identitas kemerdekaan seorang wanita, sehingga jilbab dan cadar menjadi pembeda antara wanita merdeka dan budak.

E. Cadar dalam Kajian Hadis

1) Dalil diriwayatkan oleh Aisyah Ra. Mengatakan:[25]

كَانَ الرُّكْبَانِ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مُحَرِّمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَاذُوْانَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابِهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ رَأْسِهَا فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)

Artinya: "Ada sekelompok penunggang kendaraan melewati kami. Waktu itu kami sedang berihram bersama Rasulullah Saw. Ketika mereka telah berhadapan dengan kami, maka salah seorang di antara kami menurunkan jilbab dari kepalanya menutup wajahnya. Ketika mereka telah berlalu dari hadapan kami, kami membukanya lagi". (Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dalam riwayat tersebut terdapat kata: *"ketika mereka berhadapan dengan kami, maka salah seorang di antara kami menurunkan jilbabnya ke wajahnya"*. Secara tidak langsung kasus tersebut mengindikasikan kewajiban menutup wajah, namun yang disyariatkan dalam berihram justru sebaliknya (membukanya).

Jika tidak ada alasan yang kuat untuk ditutup ketika itu, tentu wajahnya dibiarkan tetap terbuka hingga sewaktu mereka berhadapan dengan para pengendara unta. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa membuka wajah sewaktu ihram hukumnya wajib (*wanita*). Kemudian menurut sebagian pendapat ulama bahwa suatu kewajiban tidak dapat dihalangi kecuali oleh kewajiban yang lain, artinya jika tidak ada kewajiban berhijab atau menutup wajah di hadapan laki-laki lain, maka tentu mereka tidak akan meninggalkan kewajiban membuka wajah saat melaksanakan ihram.

Pada hadis shahih di atas juga dapat dipahami bahwa larangan memakai penutup wajah dan sarung tangan saat melaksanakan ihram, menunjukkan perintah untuk mengenakan keduanya di luar pelaksanaan ihram. Artinya ketika tidak saedang mengerjakan ihram, maka wajib bagi seorang wanita untuk menutup muka dan kedua telapak tangan.

---

[25] Ibnu Taimiyah, dkk, *Jilbab dan Cadar dalam Al-Quran dan As-Sunnah* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 92.

2) Dalil yang diriwayatkan oleh Aisyah R.a.

حَدَثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَّمّلُ بْنُ الفَضْلِ الحَرّانِيُّ قَالَ حَدَثَنَا الوَلِيْدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوْبُ: بْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلُ اللهِ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ المرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ المحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرِى مِنْهَا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهَ.

Artinya: "telah diceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'ab Al-Antaki dan Muammal bin Fadlel Al-Harrani keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Walid dari Said bin Basyir dari Qatadah dari Khalid, bahwasanya Asma' Binti Abu Bakar R.a., menemui Rasulullah Saw., dengan mengenakan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah Saw., berpaling darinya seraya berkata kepadanya: "wahai asma', sesungguhnya wanita itu apabila telah dewasa, tidak layak kelihatan darinya kecuali ini dan ini. Dan beliau berisyarat ke wajah dan kedua telapak tangan beliau".[26]

Pada dasarnya hadis di atas adalah hadis mursal karena Khalid bin Duraik tidak bertemu Aisyah.[27] Namun karena hadis tersebut diriwayatkan dari beberapa jalan (hadis) lain sehingga menjadi kuat, yaitu: Riwayat Abu Daud dalam Murasil-nya dari Qatadah bahwa Nabi Saw. Bersabda: *"Seorang anak perempuan itu apabila telah haid (dewasa), maka tidak layak dilihat darinya kecuali wajahnya dan kedua tangannya hingga pergelangan".* Berdasar pada periwayatan tersebut kemudian status di atas menjadi syahid bagi matan hadis Aisyah (*hasan ligairihi*) dan dapat dijadikan hujjah.[28]

[26] Abu dawud, as-Sunan., 275-276.

[27] Muhammad Naim Sa'ie, *ar-Raddu 'ala Kitab Hijab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunah* (Kairo: Dar Ummul Qura, 1996), 10.

[28] Siti Saudah, *Hukum Cadar Bagi Wanita* (Surakarta: Ma'had Al-Islami, 2006), 38.

3) Hadits Ibnu Umar R.a. tentang Larangan Bercadar bagi Wanita yang sedang Ihram.

عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الثِيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم لَا تَلْبَسُوْا القَمِيْصَ وَلَا السَرَاوِيْلَاتِ وَلَا العَمَائِمِ وَلَا البَرَانِسَ إِلَّاَ أَنْ يَكُوْنَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الوَرْسَ وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ القَفَازِيْنِ. (أخرجه أحمد والبخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك والبيهقي وابن خزيمة.)

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Umar Ra dia berkata: Seorang laki-laki berdiri kemudian berkata: Wahai Rasulullah, pakaian apa yang Engkau perintahkan untuk kami kenakan pada waktu ihram? Maka Nabi Saw bersabda: Janganlah kalian mengenakan gamis, celana-celana panjang, surban-surban, dan burnus-burnus, hanya saja seseorang yang tidak memiliki sandal hendaklah dia memakai dua khuf dan memotong (keduanya) lebih rendah dari dua mata kaki, dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang tersentuh oleh za'faran dan wars. Dan janganlah wanita yang sedang ihram mengenakan cadar (tutup wajah) dan janganlah dia mengenakan sarung tangan".[29] (Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan lafadz ini miliknya, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Malik, Al-Baihaqi, dan Ibnu Khuzaimah).

[29] Al-Bukhari, *As-shahih*, jilid 1, Kitab al-Hajj, bab 12 *Ma yunha Thibi lil Muhrimi wal Muhrimati* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1992), 1838.

Hadits Ibnu Umar tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang sedang ihram dilarang mengenakan gamis, celana, sorban, atau burnus. Orang yang sedang ihram juga dilarang memakai dua khuf, namun bagi yang tidak memiliki sandal, diperbolehkan dengan syarat memotongnya hingga di bawah mata kaki.

Orang yang sedang ihram juga dilarang mengenakan wangi-wangian. Wanita yang sedang ihram dilarang mengenakan cadar (tutup wajah) dan sarung tangan.[30] Hadis ini adalah hadis *muttafaqun alaih* sehingga dapat dijadikan hujjah atau penguat. Dalam hadis ini disebutkan bahwa wanita yang sedang berihram dilarang mengenakan cadar. Adanya larangan membuka wajah di waktu ihram bukan berarti merupakan perintah untuk menutup wajah di luar ihram sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Sebab tidak ada dalil yang memerintah wanita untuk menutup wajah di luar ihram. Jika wajah termasuk aurat, maka niscaya para perempuan tetap diwajibkan menutup wajah di waktu haji dan shalat serta ibadah lainnya.

4) Hadits ibnu Abbas ra. tentang Fadlel Memandang Wanita Khats'miyyah.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جَثْعَمٍ فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.[٣١]

[30] Siti Saudah, *Hukum Cadar Bagi Wanita* (Surakarta: Ma'had Al-Islami, 2006), 9-10.

[31] Al-Bukhari, *As-Shahih*, jil. 1., 318.

Artinya: "Dari Abdullah bin Abbas ra. dia berkata: adalah Fadlel membonceng Nabi Saw. Maka datanglah seorang wanita dari suku khats'am, kemudian Fadlel melihat kepada wanita itu dan wanita itu melihat kepadanya. Maka Nabi Saw memalingkan wajah Fadlel ke sisi lain. Kemudian wanita itu berkata: sesungguhnya kewajiban Allah mendapati bapakku ketika dia sudah tua renta, tidak bisa tetap di atas kendaraan, bolehkah aku menunaikan haji darinya? Beliau bersabda: Ya, dan peristiwa itu terjadi pada waktu haji wada'".[32]

Hadis tersebut dikeluarkan Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan lafadz ini miliknya, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Malik. Dan hadis ini muttafaqun alaihi. Dalam salah satu lafadz yang dikeluarkan An-Nasa'i disebutkan bahwa Ibnu Abbas mensifatkan kecantikan wanita tersebut.[33] Demikian juga dalam salah satu lafadz Al-Bukhari disebutkan bahwa Fadlel terpesona pada kecantikan wanita tersebut.[34]

Hadis tersebut menggambarkan bahwa terdapat seorang wanita yang tidak menutup wajahnya, dan peristiwa itu terjadi pada saat haji wada' yakni tahun ke-10 H. Sedangkan ayat hijab telah turun pada tahun ke-5 H,[35] hal itu menunjukkan bahwa menutup wajah memang bukan sesuatu yang diwajibkan karena sampai akhir hayat beliau mengetahui bahwa wanita membuka wajahnya dan keluar untuk menunaikan keperluannya. Hadis tersebut adalah hadis *muttafaqun alaihi* sehingga tidak diragukan kesahihannya serta dapat dijadikan hujjah, dan sekaligus menjadi syahid matan hadis Aisyah yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan boleh ditampakkan dan tidak termasuk aurat.

---

[32] Ahmad Bin Hanbal, *Al-Musnad*, Juz 1 (Kairo: Darul Hadis,tt), 345-359.
[33] An-Nasa'i, *As-Sunan*, Jilid 3, 119.
[34] Al-Bukari, *As-Shahih*, Jilid 4, 86.
[35] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 3, 503.

F. Cadar Dalam Kajian Ijma'

1) Hukum Makruh Cadar

Berikut akan disebutkan beberapa kesepakatan ulama' terkait hukum makruh mengenakan cadar, baik secara umum atau secara khusus dalam kegiatan dan ibadah tertentu. Ibnu Qudamah (Al-Hambali) berkata, *"dan dimakruhkan bagi wanita untuk memakai cadar ketika menunaikan shalat."*. Kemudian As-Syairazi (As-Syafi'i) berkata, *"dan dimakruhkan bagi wanita untuk memakai cadar di dalam shalat, karena wajah wanita itu bukan aurat"*. Dua ijma' ulama' di atas mengisyaratkan hukum makruh mengenakan cadar saat melaksanakan ibadah shalat serta penegasan bahwa wajah tidak termasuk dalam bagian aurat.

Kemudian berikutnya dari Ibnu Abdil Barr Al-Maliki berkata, *"dan mereka telah ijma' atau sepakat bahwa wanita tidak boleh shalat dengan memakai cadar".*[36] Ijma' ulama' tersebut mengokohkan terhadap dua ijma' sebelumnya terkait penentuan status hukum makruh cadar saat dalam melaksanakan shalat.

Islam tidak menjeneralisir status hukum cadar, melainkan memberikan batasan pada keadaan tertentu hukum cadar menjadi makruh. Faktanya Islam tidak melarang memakai cadar dalam berbagai keadaan, sebab jika Islam melarang maka berarti telah mempersempit wanita yang terbiasa atau memiliki tradisi mengenakan cadar. Sebagaimana dalam firman Allah; *"dan Ia (Allah) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* (QS. Al-Hajj:78).

[36] Ibn Abdul Barr, *Al-Tahmid Lamma fi Al-Muwatha min Al-Ma'ani Al-Asanid*, Juz 6.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui cadar dan memperbolehkannya demi memberikan kelapangan kepada segolongan wanita mukmin yang telah menjadikan cadar sebagai model pakaiannya dari satu sisi, serta dari sisi lain karena cadar tidak mengganggu suatu kepentingan apapun dari kepentingan kaum muslim di dalam masyarakat kecil yang membiasakannya.[37]

Artinya pemilihan mengenakan cadar tidak atas dasar kepentingan tertentu, melainkan hanya atas dasar tradisi masyarat atau warisan leluhurnya, dan tidak mempersulit kaum wanita serta rekannya dalam urusan keseharian.

2) Hukum Wajib Cadar

a) Jumhur Ulama

Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* menyatakan bahwa: "Jumhur ulama mujtahid terkemuka yang dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Berpendapat bahwa wajah wanita adalah aurat, menutupnya adalah wajib dan membukanya adalah haram".[38]

Kemudian pendapat yang sama dikemukakan oleh Az-Zuhaili menyatakan: *"Dan telah berpendapat Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, menurut benarnya dua pendapat beliau bahwa tubuh wanita mereka semuanya adalah aurat."*[39]

[37] Adbul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 295.

[38] Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Juz.1, 191.

[39] Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir*, juz 18, 217.

Berdasarkan jumhur tersebut diperoleh pendapat para mujtahid yang menentukan status wajib terhadap hukum cadar. Hukum tersebut disandarkan pada ketentuan batasan aurat pada wanita, yaitu karena seluruh anggota badan seorang wanita adalah bagian dari aurat maka hukum menutup seluruh anggota badan tersebut adalah wajib. Yaitu sama wajibnya dengan mengenakan cadar sebab cadar fungsinya untuk menutup aurat, khususnya pada bagian wajah.

b) Asy-Syafi'iyyah

Ulama mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa; *"sesungguhnya wajah dan dua telapak tangan wanita di hadapan laki-laki ajnabi adalah aurat"*.[40] Pendapat madzhab As-Syafi'i tersebut sebagaimana disebutkan pada bagian jumhur ulama di atas yang menyatakan status wajib cadar dengan disandarkan kepada ketentuan aurat dalam pendangan As-Syafi'i, yaitu seluruh anggota tubuh wanita.

c) Abu Bakar Ar-Razi, As-Suyuthi, Abus Su'ud

Abu Bakar Ar-Razi berkata: *"Dan pada ayat ini (yudniina 'alaihinna min jalabiibihinna) terdapat dalil bahwa wanita yang (masih) muda diperintahkan untuk menutup wajahnya dari laki-laki ajnabi (yang bukan mahram)"*.[41] Berdasarkan pernyataan Abu Bakar Ar-Razi di atas menunjukkan perintah atau hukum wajib bagi seorang wanita muda untuk mengenakan cadar atau menutup wajahnya, demikian juga As-Suyuthi.

[40] Al-Jazairi, *Kitab Al-Fiqhu Alal Madzahibil 'Arba'ah*, juz. 1, 192.
[41] Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan*, juz 2, 311.

Kemudian Abus Su'ud juga berpendapat sebagai berikut: As-Suyuthi berkata *"Ini adalah ayat hijab dalam hal (kewajiban) seluruh wanita. Maka di dalamnya terdapat kewajiban atas mereka untuk menutup kepala dan wajah".*[42] Sedangkan Abus Su'ud menyatakan: *"Mereka (para wanita) menutup wajah-wajah dan tubuh-tubuh mereka dengan jilbab-jilbab tatkala keluar untuk satu keperluan dari beberapa keperluan".*[43] Kedua ijma' ulama' di atas sama-sama menunjukkan hukum wajib bagi seorang wanita untuk mengenakan cadar, sebagai penutup bagian wajahnya, untuk segala kepentingan dan secara khusus supaya terlindungi dari pengelihatan laki-laki ajnabi.

3) Hukum tidak wajib Cadar
   a) Imam Malik dan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i dan Abu Tsaur, Ibnu Rusyd, An-Nawawi.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa; *"Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan".*[44] Pendapat tersebut menunjukkan perbedaan yang tegas dengan pendapat As-Syafi'i (syafi'iyyah) yaitu memberikan pengecualian pada wajah dan kedua telapak tangan sebagai bagian lain di luar bagian aurat.

[42] Abuth Thayyib Abadi, '*Aunul Ma'bud*, juz 11, 158.
[43] Abus Su'ud, *Tafsirul 'Allamah Abus Su'ud*, juz 4, 333.
[44] Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan*, juz 2, 123.

Berdasar pada pendapat Maliki dan Hanafi di atas maka mazhab Haliki dan Hanafi memposisikan wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk dalam bagian aurat. Pendapat tersebut disandarkan pada tidak adanya kewajiban dalam membuka wajah saat melaksanakan shalat serta adanya hukum wajib untuk membuka wajah saat melaksanakan ihram. Jika keduanya termasuk aurat maka wanita tidak mungkin diperbolehkan membuka keduanya saat melaksanakan shalat, sebab menutup aurat pada waktu shalat adalah wajib dan apabila aurat terbuka maka tidak sah shalatnya.[45]

b) Pengikut Mazhab Hambali

Selanjutnya pendapat Imam Hambal, sebagaimana Al-Jazairi berkata, bahwa *"Pengikut Mazhab Hambali berpendapat dalam soal batas aurat sebagaimana yang dinyatakan oleh pengikut mazhab Asy-Syafi'i, akan tetapi mereka memperkecualikan wajah saja dari wanita merdeka, sedangkan selebihnya adalah aurat".*[46]

Pendapat mazhab Hambali hampir menyerupai pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, namun mazhab Hambali lebih sempit Batasan aurat bagi kaum wanita. Yaitu menyatakan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat kecuali bagian wajah. Dan kedua telapak tangan yang tidak termasuk aurat menurut mazhab Maliki dan Hanafi, pada mazhab Hambali kedua termasuk dalam aurat yang wajib ditutupi.

[45] Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan*, juz 2, 123-124.
[46] Al-Jazairi, Al-Fiqhu *'Ala Madzahibil Arba'ah*, juz 1, 189.

c) Pendapat Al-Alusi

Pada bagian ini secara khusus akan menjelaskan penafsiran Al-Alusi terhadap ayat surat Al-Ahzab. Al-Alusi menyatakan; *"Dan engkau mengetahui bahwa menurut kami wajah wanita merdeka bukan termasuk aurat, maka tidak wajib menutupnya".*[47] Pendapat tersebut cakupannya lebih spesifik dan adanya pengecualian terhadap ketentuan aurat bagi seorang wanita yang didasarkan pada aspek identitas kemerdekaan seorang wanita itu sendiri. Status aurat pada bagian wajah tidak dijatuhkan kepada wanita secara umum, melainkan dikecualikan kepada wanita merdeka, sehingga hukum membuka wajah adalah boleh bagi wanita merdeka.

Bolehnya membuka wajah bagi wanita merdeka, tidak dapat diartikan sebagai wajibnya hukum menutup wajah bagi wanita tidak merdeka (*budak*). Sebab setelah ketentuan bolehnya membuka wajah bagi wanita merdeka, tidak ada penjelasan lanjut yang secara jelas menyatakan hukum bagi wanita tidak merdeka, kaitannya dengan hukum hukum wajib mengenakan pakaian penutup wajah.

[47] Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani*, juz 22, 264.

G. Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dari berbagai dalil-dalil yang diambil dari nash Al-Qur'an, Hadis dan Ijma ulama', diperoleh hukum yang beragam, yaitu terdapat dalil yang mewajibkan, memakruhkan dan ada yang menghukumi *mubah*. Keterangan dalil-dalil terebut sudah dijelaskan pada bagian pembahasan, kemudian juga dilengkapi dengan penafsiran dari berbagai fuqaha' (*mazhabul arba'*) serta beberapa ijma' ulama.

Setelah membaca dan menganalisis berbagai dalil tentang cadar, tidak diperoleh satupun dalil (khususnya ayat Al-Qur'an) yang membahas secara spesifik cadar beserta hukumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak adanya ayat yang membahas hukum wajib cadar secara jelas, serta tidak ditemukannya hadis Nabi yang secara pasti memerintahkan bercadar, kemudian penafsiran ahli hadis yang berbeda-beda (*wajib-mubah*). Kemudian dari berbagai sumber hukum tersebut, secara umum hukum mayoritas lebih menunjukkan ke hukum mubah karena tidak adanya hukum pasti yang menunjukkan hukum wajibnya mengenakan cadar bagi seorang muslimah.

Hukum mubah tersebut disandarkan kepada beberapa pengambilan hukum berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan beberapa pertimbangan antara lain: *Pertama;* Dalil yang menyatakan bolehnya wanita membuka wajah dan kedua telapak tangannya, karena keduanya tidak termasuk aurat (hadis Aisyah). *Kedua;* Adanya larangan menutup wajah di waktu shalat dan haji (*ihram*), itu menunjukkan bahwa wajah bukan merupakan aurat, sebab jika wajah termasuk aurat maka tidak mungkin diperbolehkan dibuka saat shalat. *Ketiga;* Tidak ada dalil jelas yang menunjukkan bahwa menutup wajah adalah sunah atau pelakunya akan mendapat pahala. *Keempat;* Laki-laki diperintah menundukkan pandangan, ini menunjukkan bahwa pada diri wanita ada sesuatu yang dapat dilihat, yang tidak termasuk aurat, dalam hal ini adalah wajah, karena wajah bukan aurat maka wanita boleh menampakkan wajahnya. *Kelima*; Islam tidak melarang memakai cadar dalam kondisi umum, jika Islam melarang berarti mempersempit wanita yang biasa mengenakan cadar. Namun hukum pelarangan tersebut juga tidak ada. *Keenam;* Islam memperbolehkannya cadar demi kelapangan segolongan wanita mukmin yang menjadikan cadar sebagai model pakaiannya dan karena (*cadar*) juga tidak mengganggu kepentingan kaum muslimin lain di dalam masyarakat kecil yang membiasakannya.

Daftar Pustaka

Abadi, Abuth Thayyib, '*Aunul Ma'bud*, Juz 11.

Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani*, Juz 22.

Al-Bukhari, *As-Shahih*, Jilid 1, Kitab al-Hajj, bab 12, *Ma Yunha Thibi lil Muhrimi wal Muhrimati*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1992.

Al-Bustani, Abdullah, *Al-Bustani Ma'jam Lughawi Muthawwil*, jilid 2, Libanon: Maktabah Libanon, 1992.

Al-Bustani, Fuad Ifram, *Munjid At-Tulab*, Jilid 15, Beirut: Dar Al-Masyriq, 1973.

Al-Jazairi, *Kitab Al-Fiqhu Alal Madzahibil 'Arba'ah*. Juz 1.

Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Juz 12.

Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan*, Juz 2.

Az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsirul Munir*, Juz 18.

Barr, Ibn Abdul, *Al-Tahmid Lamma fi Al-Muwatha min Al-Ma'ani Al-Asanid*. Juz 6.

Brown, Daniel W., *Menyoal Relefansi Sunnah dalam Islam Modern*. Terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 2000.

Echools, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: and English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia, 1992.

Hambal, Ahmad bin, *Al-Musnad*, Juz 1, Kairo: Darul Hadis.

Kilmah, Tim Baitul, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis*, Jilid 6, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2013.

Muthahari, Murtadha, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Bandung: Mizan, 1994.

Ratri, Lintang, *Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim*, Semarang: Ejournal UNDIP, 2011.

Salim, Darby Jusbar, *Busana Muslim dan Permasalahannya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984.

Saudah, Siti, *Hukum Cadar Bagi Wanita*, Surakarta: Ma'had Al-Islami, 2006.

Shahab, Husein, *Hijab Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Pandangan Muthahhari dan Al-Maududi*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2013.

Siauw, Felix Y., *Yuks Berhijab*, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2013.

Su'ud, Abus, *Tafsirul 'Allamah Abus Su'ud*, Juz 4.

Syuqqah, Adbul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999 dan 1997.

Taimiyah, Ibnu, dkk, *Jilbab dan Cadar dalam Al-Quran dan Asu-Sunnah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Ulwan, Abdullah Nasih, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, Juz 1.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.